



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Hendrinson Tenda, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Lahir di Manado, 21 November 1986, Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan petani/ pekebun, status kawin, bertempat tinggal di Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

dan

Wisye Meiti Sandala, Perempuan, Umur 35 Tahun, Lahir di Kalasuge, 5 Mei 1988, Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, bertempat tinggal di Kampung Kalasuge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Dalam Hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Maureen V Tirajoh, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 60/SK/2024 tertanggal 27 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor : 50/Pdt.P/2024/PN.Thn, tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim No : 50/Pdt.P/2024/PN.Thn, tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon istri yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin;

Setelah mendengar keterangan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama Antonio Fakli Tenda;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Orang Tua dari anak ANTONIO FAKLIN TENDA;
2. Bahwa dalam perkawinan dikarunia anak yang bernama ANTONIO FAKLIN TENDA lahir di Kalasuge tanggal 07 April 2007;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pemohon yang bernama ANTONIO FAKLIN TENDA dengan DELPIKA MAMILE;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dan berencana untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga karena saat ini Calon Istri anak Pemohon telah hamil dan Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dan Calon Istri Anak Pemohon sudah jelas status hukumnya, di tengah masyarakat;
7. Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon istriya tersebut terhambat karena usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna/Hakim berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sepenuhnya;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANTONIO FAKLIN TENDA untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama DELPIKA MAMILE;

3. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum.

Demikian permohonan ini disampaikan dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya datang menghadap dipersidangan dan setelah Permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bertetap pada surat permohonannya dan tidak ada perbaikan surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengenai pendidikan Anak Para Pemohon Antonio Fakli Tenda, demikian juga dampak ekonomi mengingat baik Anak Para Pemohon Antonio Fakli Tenda maupun calon istrinya Delpika Mamile yang mana masih dibawah umur, serta dampak sosial dan psikologis sehingga anak Para Pemohon yang masih sangat muda tersebut dan istrinya pun dikemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri menyatakan akan tetap saling mendukung dan bersama-sama memikul tanggung jawab bukan sampai pada perkawinan dilangsungkan saja tetapi kehidupan keduanya setelah perkawinan dilaksanakan sampai dengan keduanya matang secara psikis dan ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor : 422/SMA-PSJ/477/III/2024, tanggal Maret 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/2001/38, tanggal 20 Maret 2024, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 495/Ist/2009, tanggal 7 April 2009, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 7103084505880001 tanggal 29 Januari 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7103081712100030 tanggal 11 September 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 12/B/2008 tanggal 10 April 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon bertanda bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Robi Laola mengucapkan janji/sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Dispensasi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami isteri yang menikah sah tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana;
 - Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Antonio Tenda yang sekarang ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah karena calon isteri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan sudah tinggal bersama dirumah para pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Delpika Mamile hamil karena pada bulan Maret 2024 di kampung Bahu sudah ada pembicaraan keluarga dan sudah ada titik temu dan akan segera menikahkan anak Antonio Tenda dan

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delpika Mamile sebelum calon isteri anak Antonio Tenda melahirkan dan akan mengajukan Dispensasi di Pengadilan;

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Antonio Fakli Tenda belum mempunyai Pekerjaan tapi sekarang ada usaha warung yang menjual sembako dan usaha membeli kelapa yang diberi modal oleh Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Delpika Mamile sudah berhenti sekolah karena dalam keadaan hamil dan anak Antonio Tenda sudah putus sekolah sejak duduk dikelas 2 Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Antonio Tenda dan calon isterinya tinggal dirumah para Pemohon belum pernah saya mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa setahu saksi anak yang ada dalam kandungan anak Delpika Mamile adalah anak dari Antonio Tenda;
- Bahwa setahu saksi anak Delpika Mamile masih berumur 16 (enam belas) tahun dan anak Antonio Tenda masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi ekonomi para pemohon pas-pasan tapi dapat membantu kebutuhan anak mereka;
- Bahwa Anak Delpika Mamile dan anak Antonio Tenda saling kenal sejak mereka masih kecil kemudian mereka berpacaran;
- Bahwa setahu saksi yang menyarakkan untuk membuat Dispensasi kawin adalah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi Cisman Luwunaung mengucap janji/sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan untuk Dispensasi Nikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan suami isteri yang menikah sah tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama Antonio Fakli Tenda yang sekarang ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah karena calon isteri anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan dan sudah tinggal bersama dirumah para pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah karena anak mereka Delpika Mamile sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa bulan Maret 2024 di kampung Bahu sudah ada pembicaraan keluarga dan sudah ada titik temu dan akan segera menikahkan anak Antonio Tenda dan Delpika Mamile sebelum calon isteri anak Antonio Tenda melahirkan dan akan mengajukan Dispensasi di Pengadilan;
 - Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Antonio Tenda belum mempunyai Pekerjaan tapi sekarang ada usaha warung yang menjual sembako dan usaha membeli kelapa yang diberi modal oleh Para Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi anak Delpika Mamile sudah berhenti sekolah karena dalam keadaan hamil dan anak Para Pemohon Antonio Tenda sudah putus sekolah sejak duduk dikelas 2 Sekolah Menengah Atas;
 - Bahwa selama anak Antonio Tenda dan calon isterinya tinggal dirumah para Pemohon belum pernah saya mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi anak yang ada dalam kandungan anak Delpika Mamile adalah anak dari Antonio Tenda;
 - Bahwa setahu saksi anak Delpika Mamile masih berumur 16 (enam belas) tahun dan anak Antonio Tenda masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa setahu saksi ekonomi para pemohon pas-pasan tapi dapat membantu kebutuhan anak mereka;
 - Bahwa Anak Delpika Mamile dan anak Antonio Fakli Tenda saling kenal sejak mereka masih kecil kemudian mereka berpacaran;
 - Bahwa setahu saksi yang menyarankan untuk membuat Dispensasi kawin adalah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Antonio Tenda dahulu bersekolah dan duduk dibangku kelas II SMA tapi sudah berhenti sejak calon isterinya hamil;
- Bahwa Kami mengijinkan anak kami menikah dengan calon isterinya Delpika Mamile;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu sejak kapan anak kami berpacaran dengan calon isterinya Delpika Mamile, kami tahu setelah anak kami sudah hamil 4 (empat) bulan dan kami sempat marah kepada anak kami;
- Bahwa mengizinkan anak kami untuk menikah dengan calon isterinya Delpika Mamile;
- Bahwa sebagai orang tua bersedia untuk membantu dan membimbing anak setelah menikah dan tetap akan bertanggung jawab kepada anak kami;

Menimbang, bahwa orang tua calon istri dari anak Para Pemohon dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa akan bertanggung jawab dengan membantu anak para Pemohon waktu melahirkan nanti dan akan membantu kebutuhan mereka;
- Bahwa kami mengizinkan anak Delpika Mamile menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa kami sebagai orang tua akan selalu membimbing anak Delpika Mamile dan Anak Antonio Fakli Tenda dan akan bertanggung jawab kepada mereka dan anak mereka nanti;
- Bahwa Pemohon dan kami sudah ada Pembicaraan dan sudah sepakat untuk menikahkan anak kami dan kami akan berusaha menikahkan anak kami dengan anak Para Pemohon sebelum anak mereka lahir;

Menimbang, bahwa dipersidangan calon istri dari anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Delpika Mamile dan anak Antonio Tenda berpacaran sejak awal tahun 2023 dan kami sudah saling kenal karena kami beribadah digereja yang sama tapi waktu kami pacaran orang tua kami tidak tahu;
- Bahwa saat ini Delpika Mamile masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa anak dalam kandungan Delpika Mamile ada Antonio Tenda;
- Bahwa Delpika Mamile suka dari anak Antonio Tenda adalah dia Penyayang dan baik serta tidak suka minum minuman keras;
- Bahwa rencananya setelah Delpika Mamile melahirkan anak, Delpika Mamile akan melanjutkan sekolah sampai mempunyai Ijazah;
- Bahwa Delpika Mamile sudah siap untuk menikah dan sudah siap untuk melayani calon suami;

Menimbang, bahwa dipersidangan Antonio Fakli Tenda memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak berpacaran dengan anak Delpika Mamile sejak 2 (dua) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dengan anak Delpika Mamile;
- Bahwa Anak suka kepada anak Delpika Mamile karena anak Delpika Mamile cantik, Baik, Rajin dan tidak suka marah;
- Bahwa sudah mulai menabung untuk kebutuhan melahirkan anak kami nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Para pemohon yang bernama Antonio Fakli Tenda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Robi Laola dan Cisman Luwuunaung;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Antonio Fakli Tenda yang lahir di Kalasuge, 7 April 2007 (vide bukti P-2, P-3, dan P-5);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Delpika Mamile;
- Bahwa Antonio Fakli Tenda saat ini berusia 17 tahun (vide bukti P-2, P-3, dan P-5);
- Bahwa perkawinan antara Delpika Mamile dan Antonio Fakli Tenda dilaksanakan atas kesepakatan Delpika Mamile dan Antonio Fakli Tenda dan keluarga masing-masing serta tidak ada paksaan sama sekali;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Delpika Mamile telah mengandung/hamil usia kandungan 6 bulan, anak hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon Antonio Fakli Tenda tersebut;
- Bahwa maksud keluarga untuk menikahkan Delpika Mamile dan Antonio Fakli Tenda tersebut mengingat untuk kepentingan status calon anak yang berada dalam kandungan Delpika Mamile tersebut;
- Bahwa Delpika Mamile saat ini sudah tidak sekolah karena sedang hamil 6 bulan, dan saat ini yang menghidupi Delpika Mamile adalah anak Para Pemohon yaitu Antonio Fakli Tenda yang bekerja walaupun penghasilannya belum tetap;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun, sehingga belum genap berusia 19 tahun, maka untuk melangsungkan pernikahan tersebut diperlukan Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum Pemohon, maka Petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Para Pemohon tersebut (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-5 serta dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kalasuge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Tahuna secara relatif, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Para Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga (vide bukti P-3 & P-5) serta dikuatkan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



dengan keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi benar bahwa anak yang bernama Antonio Fakli Tenda adalah anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah anak Para Pemohon Bernama Antonio Fakli Tenda mendapat ijin untuk melangsungkan perkawinan atau tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi, diketahui Antonio Fakli Tenda saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga apabila akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui permohonan diajukan oleh Para Pemohon sebagai orang tua kandungnya (vide bukti P-6) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan orang tua kedua belah pihak telah memberikan persetujuan/izin untuk pernikahan anak Antonio Fakli Tenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama Delpika Mamile serta Antonio Fakli Tenda dan calon istrinya Delpika Mamile dipersidangan menyatakan tidak ada paksaan dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang mana bersesuaian dengan bukti surat izin orang tua tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya berdasarkan bukti P-3 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi anak Para Pemohon Antonio Fakli Tenda adalah masih dalam kategori anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

Ayat (1) : Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Ayat (2) : Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Antonio Fakli Tenda dan calon istrinya Delpika Mamile hendak melangsungkan perkawinan atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta di persidangan orang tua Antonio Fakli Tenda dan Orang Tua Delpika Mamile menerangkan sudah menyetujui perkawinan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan Orang Tua calon Istri dari Anak Para Pemohon mengenai perkawinan agar memahami resiko perkawinan yang berkaitan dengan pendidikan anak Para Pemohon, yang mana Antonio Fakli Tenda sudah tidak sekolah namun masih terdaftar sebagai murid siswa SMA Petra Sawang Jauh, kemudian berkaitan dengan belum siapnya organ reproduksi calon istri anak Para Pemohon yang mana usia calon Istri masih tergolong muda yaitu masih 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya hakim menasihati bahwa apabila saat Delpika Mamile melahirkan, secara medis karena usia masih muda ada kemungkinan beberapa kendala atau masalah mengingat belum siapnya organ reproduksi anak, kemudian berkaitan dampak ekonomi yang mana setelah di nasehati, baik Para

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orang tua calon istri anak para Pemohon sama-sama akan menanggung biaya kehidupan Anak Para Pemohon dan Calon istri sampai dengan mereka bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim di persidangan telah memberikan penjelasan mengenai dampak sosial dan dampak psikologis bagi Antonio Fakli Tenda dan Calon Istri, yang mana mengingat usia Anak Antonio Fakli Tenda yang masih 17 (enam belas) tahun dan Usia Delpika Mamile yang masih 16 (enam belas) tahun, tentunya masih tergolong orang yang belum dewasa atau anak-anak, oleh karenanya di persidangan Anak yaitu Antonio Fakli Tenda sebagai yang lebih tua menerangkan harus bersedia lebih sabar untuk membimbing Anak Delpika Mamile;

Menimbang, bahwa hakim memandang permohonan Para Pemohon tidak lain adalah untuk masa depan anak Para Pemohon dan anak yang sedang dikandung oleh calon istri anak Para Pemohon yaitu Delpika Mamile agar mempunyai status hukum yang jelas kedepannya, maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan ini perlu diingat bahwa anak Para Pemohon Antonio Fakli Tenda dan calon istri anak Para Pemohon yaitu Delpika Mamile tidak melanjutkan sekolahnya saat ini, serta secara sosial dan psikologis anak-anak tersebut kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagaimana Pasal 5 Perma No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon telah memenuhinya sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon tersebut ternyata Permohonan tersebut termasuk dalam jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Para Pemohon telah membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 Para Pemohon dikabulkan sehingga Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin/ Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Antonio Fakli Tenda untuk melaksanakan perkawinan/ pernikahan dengan calon istrinya bernama Delpika Mamile;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh saya Galih Prayudo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sebagai hakim tunggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Royke Franky Momongan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Royke Franky Momongan, S.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp120.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 0.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp190.000,00;</u>

(Seratus Sembilan puluh ribu rupiah)